

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam operasionalnya, desa bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Struktur tata pemerintahan desa diatur dengan jelas, melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi merumuskan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks tata kelola desa, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sistem keuangan yang terstruktur, desa dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan keuangan, maka di susunlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan ini mengatur seluruh aspek pengelolaan keuangan desa,

termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa berasal dari berbagai pendapatan, termasuk pendapatan asli desa (PADes), bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, bantuan dari pemerintah kabupaten, serta sumbangan dari pihak ketiga.

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan sumber pendapatan utama bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tanpa tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah daerah pusat. Pendapatan asli desa (PADes) berasal dari beberapa sumber seperti hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat serta pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1a). Menurut Komang Adi Saputra (2022) Kemandirian desa sangat bergantung pada kapasitas desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa (PADes). Semakin besar kemampuan desa untuk menghasilkan PADes, semakin besar pula kebebasan dan fleksibilitas desa dalam memanfaatkan pendapatan tersebut sesuai dengan aspirasi, keperluan, dan prioritas pembangunan di wilayahnya. Dengan kata lain, peningkatan PADes memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi desa untuk mengalokasikan sumber daya keuangan selaras dengan tujuan dan harapan masyarakat setempat (Safira Putwi, 2021) Pentingnya PADes terletak pada kemampuan untuk memperkuat kemandirian finansial desa, yang memungkinkan desa untuk

merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan PADes yang optimal, desa dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal. Selain itu, PADes berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik serta mendorong pemerintah desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan pariwisata.

Desa Pempatan merupakan salah satu dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali dengan Luas wilayah 5.377,887 yang terdiri dari 11 banjar dinas. Jumlah penduduk Desa Pempatan berdasarkan web resmi milik Desa Pempatan mencapai 11.419 jiwa dengan perincian laki-laki 5.850 jiwa dan perempuan 5.569 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya kurang lebih 174/km<sup>2</sup>. Desa Pempatan ini terletak pada ketinggian 600-1100 m, dengan tipologi desa adalah Perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Pengelola keuangan di Desa Pempatan perlu di tata dengan baik untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada di desa dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, seharusnya mampu mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa (Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. 2020) serta memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengembangan desa.

Sumber pendapatan asli di Desa Pempatan berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bergerak dalam bidang jasa. Selain itu, pendapatan asli desa juga diperoleh dari kerja sama dalam pengelolaan ternak sapi, yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Dengan demikian, peternakan sapi tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan desa.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

| No | Tahun | Anggaran         | Realisasi        |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1  | 2020  | Rp 17.375.000,00 | Rp 17.375.000,00 |
| 2  | 2021  | Rp 10.882.000,00 | Rp 10.882.000,00 |
| 3  | 2022  | Rp 7.939.215,00  | Rp 64.739.215,00 |
| 4  | 2023  | Rp 31.667.286,00 | Rp 31.677.286,00 |
| 5  | 2024  | Rp 23.193.023,34 | Rp 23.193.023,34 |

Sumber: Data Desa Pempatan

Data anggaran dari tahun 2020 hingga 2024 di Desa Pempatan menunjukkan terjadi penurunan dari tahun 2020 yang sebesar Rp 17.375.000,00 menjadi Rp 10.882.000,00 di tahun 2021. Penurunan berlanjut ke tahun 2022 dengan nilai anggaran Rp 7.939.215,00. Namun, pada tahun 2023 justru terjadi lonjakan yang sangat signifikan menjadi Rp 31.667.286,00. Memasuki tahun 2024, nilai anggaran kembali mengalami penurunan menjadi Rp 23.193.023,34. Berdasarkan data tersebut juga dapat dikatakan bahwa fluktuasi pendapatan asli desa (PADes) di Desa Pempatan mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya lokal, dimana meskipun terdapat peningkatan yang signifikan di tahun 2023, kondisi tersebut

menunjukkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak I Wayan Surya Adi Prayoga, beliau menyatakan bahwa pendapatan asli desa (PADes) di Desa Pempatan masih tergolong rendah sehingga pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk mencukupi kegiatan rutin seperti musyawarah desa dan kegiatan Pendidikan, hal tersebut menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi BUMDes dan sektor peternakan sebagai pendorong utama ekonomi desa. Dalam konteks ini, penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) menjadi sangat relevan. Sehingga dengan memanfaatkan Siskeudes, pemerintah desa dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik, mencatat semua transaksi keuangan secara akurat, menyusun laporan keuangan yang jelas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PADes, sehingga dana yang tersedia tidak hanya untuk kegiatan rutin tetapi juga untuk program-program pembangunan yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu agenda yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika ekonomi di Desa Pempatan, tetapi juga memberikan wawasan tentang strategi peningkatan PADes yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa.



Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan harapan dapat dapat mempermudah perintah desa dalam mengelola keuangan desa. didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 mengenai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 mengenai Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa atau Dana Desa.

Teransformasi teknologi yang semakin cepat berkembang mengakibatkan semua sektor perekonomian harus terpacu agar mampu beradaptasi dalam ketidakpastian lingkungan yang kompetitif saat ini (Yuniarta, Purnamawati & Suwena, 2022). Begitu pula pada Penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahapan dari pemerintah desa untuk merumuskan anggaran dan program kerja berdasarkan kebutuhan Masyarakat dengan proses yang melibatkan musyawarah desa untuk mengumpulkan aspirasi Masyarakat. Setelah perencanaan, tahap pelaksanaan dimulai, dimana siskeudes digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian tahap pelaporan, pada tahapan ini, laporan keuangan disusun berdasarkan data yang telah dicatat selama pelaksanaan. Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, dimana pemerintah desa mengevaluasi laporan keuangan yang telah disusun dan selanjutnya laporan

keuangan ini kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkit sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana desa.

Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi serta membawa perubahan positif dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mendukung terciptanya tata kelola desa yang akuntabel (Suriyanto Ilham, 2022). Begitu pula pada penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Pempatan yang telah diterapkan sejak 2017. Proses implementasinya sudah mencakup tahap perencanaan hingga tahapan pertanggungjawaban, dimana setiap tahapan memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, faktor utama yang menjadi penghambat penerapan Siskeudes adalah lemahnya sumber daya manusia dan terbatasnya fasilitas yang memadai, sehingga dapat mengurangi efektivitas sistem ini (Martini, 2019). Kendala utama yang dihadapi di Desa Pempatan adalah kurangnya pelatihan bagi aparat desa dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga mereka kesulitan dalam mengoperasikannya secara optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan juga menjadi faktor internal yang signifikan, di mana akses internet yang tidak stabil membuat penginputan data menjadi sulit dan sering tertunda. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penerapan Siskeudes di Desa Pempatan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan infrastruktur teknologi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Faizah & Sari, 2022a) dengan menambahkan beberapa sumber data penelitian seperti observasi lapangan yang lebih mendalam atau studi dokumentasi yang lebih luas sebagai data pendukung. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai implelementasi penggunaan sistem informasi akuntasinya sedangkan disini saya menambahkan indikator mengenai optimalisasi PADes dalam proses pengelolaan keuangan desa. Selain itu kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada lokasi dan waktu di lakukannya penelitian ini. Dimana penelitian ini belum pernah dilakukan pada desa pempatan mengenai tema pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan diatas mengenai kurangnya optimalisasin terhadap pendapatan asli desa dan implementasi penggunaam Siskeudes, sehingga masih diperlukannya strategi yang lebih tepat untuk mengoptimalkan PADes melalui penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) secara efektif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan di Desa Pempatan. Maka Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat pengelolaan keuangan desa melalui optimalisasi pendapatan asli desa (PADes) dengan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menetapkan judul penelitian sebagai berikut **“Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Studi Kasus Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”**



## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Kurangnya optimalisasi pendapatan asli desa yang disebabkan oleh, belum maksimalnya potensi hasil bumi, hasil ternak, produk lokal dan pasar desa yang belum tergali secara optimal seperti di Desa Pempatan yang pendapat asli desanya belum tergali secara optimal. Hal ini berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang belum efektif untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Selain itu, kurangnya pemahaman penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) bagi perangkat desa di Desa Pempatan yang belum memahami cara menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan baik serta infrastruktur teknologi yang tidak memadai akses terhadap infrastruktur teknologi seperti koneksi internet yang masih terbatas khususnya di desa-desa. Sehingga hal – hal tersebut dapat menghambat optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) dalam proses pengelolaan keuangan.

## 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih berfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini akan difokuskan pada pengoptimalisasian pendapatan asli desa dan pengimplementasian sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, dan tidak akan membahas atau menyinggung desa-desa lain yang menerapkan sistem serupa serta akan terbatas pada dampak dari penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan keuangan desa dan tidak akan

mencakup aspek lain dari pengelolaan keuangan desa yang tidak terkait dengan aplikasi tersebut.

#### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun Rumusan masalah yang dapat di susun dalam tugas akhir ini yaitu,

1. Bagaimana optimalisasi pendapatan asli desa (PADes) melalui penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi keuangan desa untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem informasi keuangan desa sehingga optimalisasi pendapatan asli desa di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dapat tercapai?

#### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari disusunnya tugas akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendapatan asli desa (PADes) melalui penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi keuangan desa untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
3. Mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem informasi keuangan desa sehingga optimalisasi pendapatan asli desa di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dapat tercapai.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa secara lebih terperinci, khususnya melalui proses pengoptimalan pendapatan asli desa (PADes) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan desa. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai salah satu alat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola keuangan desa.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Bagi aparat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus dan masukan mengenai optimalisasi PADes dan pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Siskeudes.
- b. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparans.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes.

